

### **BAB III**

## **ANALISIS ATAS KEDUDUKAN TANAH ADAT KERATON KESEPUHAN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960**

### **A. Sejarah Kota Cirebon**

Kisah asal-usul Cirebon adalah sebuah daerah di laut Pantai Jawa dimana dahulu adanya sebuah desa nelayan kecil yang bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan masyarakat setempat.

Naskah yang ditulis di abad ke-18 dan ke-19 disebutkan bahwa asal mula kota “Cirebon” adalah “sarumban”, lalu mengalami perubahan pengucapan menjadi “Caruban”. Kata ini mengalami proses perubahan lagi menjadi “Carbon”, berubah menjadi kata “Cerbon”. dan akhirnya menjadi kata “Cirebon”. Menurut Yudia Alamsyah dahulu para wali menyebut Carbon sebagai “Pusat Jagat” negeri yang dianggap terletak ditengah-tengah Pulau Jawa. Masyarakat setempat menyebutnya “Negeri Gede” kemudian berubah pengucapannya menjadi “Garage” dan berproses lagi menjadi “Grage”. Munculnya istilah-istilah tersebut dikaitkan dengan pembuatan terasi yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabumi atau Cakrabuana dimana bahan dasarnya adalah udang kecil. Perkiraan ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa dari dahulu hingga sekarang, Cirebon merupakan penghasil udang dan terasi yang berkualitas baik.

Pada perkembangan selanjutnya, Prabu Siliwangi yang merupakan Raja dari Kerajaan Cirebon menunjuk putranya Pangeran Walangsungsang sebagai Adipati

Cirebon semakin kuat dan berkembang sampai kawasan Asia Tenggara. Kemudian Cirebon secara politik dan ekonomi berada dalam pengawasan Hindia Belanda, setelah penguasa Cirebon pada waktu itu menandatangani perjanjian dengan Hindia Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda tersebut status pemerintahannya menjadi kotapraja.

Tanggal 15 April 2011 kota Cirebon digunjang dengan bom bunuh diri, lokasi pengeboman berada di Masjid Mapolresta Cirebon. Pada peristiwa tersebut, pelaku bom bunuh diri tewas seketika, dan terdapat beberapa orang terluka parah.

Kota Cirebon juga terletak pada lokasi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, letak yang berada di bawah pantai menjadi Kota Cirebon memiliki wilayah daratan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah perbukitannya.

Wilayah Kotamadya Cirebon Sebelah Utara dibatasi Sungai Kedung Pane, Sebelah Barat dibatasi Sungai Banjir Kanal, Kabupaten Cirebon, Sebelah Selatan dibatasi oleh Sungai Kalijaga, Sebelah Timur dibatasi Laut Jawa. Kota ini dilalui beberapa Sungai diantaranya Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, Sungai Kalijaga.

Pariwisata Kota Cirebon menawarkan banyak pesona dari wisata sejarah tentang kejayaan Kerajaan Islam, kisah para wali, kompleks makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung., Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid At Taqwa, Kelenteng Kuno. Dan bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda. Kota ini juga menyediakan berbagai macam kuliner khas Cirebon dan terdapat sentra kerajinan rotan dan batik.

Cirebon mempunyai 4 Keraton sekaligus di dalam Kota, yakni Keraton Kanoman, Keraton Kecirebonan, Keraton Kesepuhan, dan Keraton Keprabon. Semuanya memiliki arsitektur gabungan dari elemen kebudayaan Islam, Cina dan Belanda. Ciri khas bangunan keraton selalu menghadap ke utara dan sebuah masjid didekatnya. Setiap Keraton mempunyai alun-alun sebagai tempat berkumpul, pasar dan patung macam di taman atau halaman depan sebagai perlambang dari Prabu Siliwangi, tokoh sentral terbentuknya Kerajaan Cirebon. Ciri lain adalah piring konon diperoleh dari Eropa saat Cirebon jadi pelabuhan pusat perdagangan Pulau Jawa.

Keraton-keraton yang berada di Cirebon telah menjadi saksi sejarah panjang Kota Cirebon sejak abad 13 hingga sekarang, mulai dari terbentuknya Kesultanan Cirebon hingga terbagi menjadi empat kepemimpinan seperti sekarang. Sejarah tersebut dapat diceritakan kembali secara detail saat kita mengunjungi setiap keraton yang terdapat di Cirebon.

Setiap situs yang tertinggal di Keraton-keraton ini memiliki falsafah yang luhur yang (semestinya) mampu menjadi potensi filosofis sebuah kota untuk maju dan berkembang. Namun sangat disayangkan, pada saat ini daerah Kesultanan justru menjadi daerah yang tertinggal dalam hal pengembangan Kota. Keraton menjadi sebuah tengaran (landmark) hanya dalam pengertian tengaran dalam sejarah panjangnya. Namun dalam pengetahuan fisik bangunan tengaran di dalam kota. Keraton tidak cukup kuat lagi keberadaannya. Tertutup oleh bangunan-bangunan lain yang menyembunyikan keberadaan keraton yang dulunya pusat sebuah Kota bernama Cirebon. Keraton Kesepuhan tertutup oleh bangunan-

bangunan perumahan yang mengelilinginya, Keraton Kanoman tertutup oleh besarnya Pasar Kanoman juga sekaligus menjadi gerbang masuk utama menuju keraton Kanoman.

Perkembangan perkotaan yang dirasa semakin tidak terkendali semestinya dapat dibatasi dengan perencanaan yang turut mendasarkan perkembangan beberapa bagian wilayah kota pada studi sejarah dari masa Kesultanan Cirebon hingga menjadi Kota Cirebon seperti sekarang. Kekuatan dan potensi sejarah mampu menjadi alur yang kuat untuk membawa perkembangan fisik Kota Cirebon menjadi objek wisata budaya misalkan seperti Yogyakarta yang mapan dengan Keraton, budaya dan upacara adat.

#### 1. Syawalan Gunung Jati

Setiap awal bulan syawal masyarakat wilayah Cirebon umumnya melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Di samping itu juga untuk melakukan tahlilan sejarah lokalnya.

#### 2. Ganti Welit

Upacara yang dilakukan tahun di Makam Kramat Trusmi untuk menggantikan atap makam keluarga Ki Buyut Trusmi yang menggunakan Welit (anyaman daun kelapa). Upacara dilakukan oleh masyarakat Trusmi. Biasanya dilaksanakan pada tanggal 25 bulan Mulud.

#### 3. Rajaban

Upacara dan Ziarah ke makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksa di Plangon. Umumnya dihadiri oleh para kerabat dan keturunan dari kedua Pangeran tersebut. Dilaksanakan setiap 27 Rajab. Terletak di

objek wisata Plangon Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber kurang lebih 1 Km dari pusat kota Sumber.

#### 4. Ganti Sirap

Upacara yang dilaksanakan setiap 4 Tahun sekali di makam Kramat Ki Buyut Trusmi untuk menggantikan atap makam yang menggunakan Sirap. Dimeriahkan dengan pertunjukan wayang Kulit dan Terbang.

#### 5. Muludan.

Upacara adat yang dilaksanakan setiap bulan Mulud (Maulud) di Makam Sunan Gunung Jati. Yaitu kegiatan membersihkan / mencuci Pusaka Keraton yang dikenal dengan istilah Panjang Jimat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 12 Mulud. Sedangkan pusat kegiatan dilaksanakan di Keraton.

#### 6. Salawean Trusmi

Salah satu kegiatan ziarah yang dilaksanakan di Makam Ki Buyut Trusmi. Di samping itu juga dilaksanakan tahlilan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan Mulud.

#### 7. Nadran

Nadran atau pesta laut seperti umumnya dilaksanakan oleh nelayan dengan tujuan untuk keselamatan dan upacara terima kasih kepada Sang Pencipta yang telah memberikan rezeki. Dilaksanakan dihampir sepanjang pantai (tempat berlabuh nelayan) dengan waktu kegiatan bervariasi.

## **B. Sejarah Keraton Cirebon**

Keraton Kesepuhan didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Mochammad Arifin II (cicit dari Sunan Gunung Jati) yang menggantikan tahta dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1506, beliau bersemayam ddi dalam Agung Pakungwati Cirebon. Keraton Kesepuhan dulunya bernama Keraton Pakungwati, sedangkan Pangeran Mas Mochammad Arifin bergetar Panembahan Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Putri itu cantik rupawan berbudi luhur dan bertubuh kokoh serta dapat mendampingi suami, baik dalam Islamiya, Pembina negara maupun sebagai pengayom yang menyanangi rakyatnya.

Akhirnya beliau pada tahun 1549 wafat dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa dalam usia yang sangat tua, dari pengorbanan tersebut akhirnya nama beliau diabadikan dan dimulyakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama Keraton yaitu Keraton Pakungwati yang sekarang bernama Keraton Kesepuhan.

Keraton Kanoman adalah pusat peradaban Kesultanan Cirebon, yang kemudian terpecah menjadi Keraton Kanoman, Keraton Kesepuhan, Keraton Kecirebonan, dan Keraton Keprabon.

Keraton Kanoman masih taat memegang adat-istiadat dan pepakem, di antaranya melaksanakan tradisi Grebeg Syawal, seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur, Sunan Gunung Jati di Desa Astana Cirebon Utara.

Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syair agama Islam yang giat dilakukan Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal dengan Syarif Hidayatullah.

Komplek Keraton Kanoman yang mempunyai luas sekitar 6 hektar ini berlokasi di belakang pasar. Di Keraton ini tinggal sultan ke-12 yang bernama raja Muhammad Emiruddin beserta keluarga.

Keraton adalah kompleks yang luas, yang terdiri dari dua puluh tujuh bangunan kuno. Salah satunya saung yang bernama bangsal witana yang merupakan cikal bakal Keraton yang luasnya hampir lima kali lapangan sepakbola ini.

Keraton ini masih terdapat barang-barang Sunan Gunung Jati, seperti dua kereta bernama Paksi Naga Liman dan Jempana yang masih terawat baik dan tersimpan di Museum. Bentuknya burok, yakni hewan yang dikendarai Nabi Muhammad ketika ia Isra Mi'raj.

Tidak jauh dari kereta, terdapat bangsal Jinem, atau Pendopo untuk menerima tamu, penobatan sultan dan pemberian restu sebuah acara seperti Maulid Nabi dan di bagian tengah Keraton terdapat kompleks bangunan-bangunan bernama Siti Hinggil.

Hal yang menarik dari Keraton di Cirebon adalah adanya piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua Keraton di Cirebon. Tidak cuma Keraton, piring-piring keramik itu bertebaran hampir di seluruh situs bersejarah di Cirebon dan yang tidak kalah penting di Keraton di Cirebon adalah Keraton selalu menghadap ke utara dan di halamannya ada patung macan sebagai perlambang Prabu Siliwangi. Di depan Keraton selalu ada alun-alun untuk rakyat berkumpul dan pasar sebagai pusat perekonomian, di sebelah timur Keraton selalu ada masjid.

Sunyaragi adalah nama suatu Cagar Budaya Indonesia yang unik. Sunyaragi berlokasi di kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon dimana terdapat bangunan mirip Candi yang disebut Gua Sunyaragi, atau Taman Air Sunyaragi, atau ssering disebut sebagai Tamansari Sunyaragi. Nama “Sunyaragi” berasal dari kata “Sunya” yang artinya adalah sepi dan “Ragi” yang berarti Raga, keduanya adalah Bahasa Sansekerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sunan Cirebon dan Keluarga.<sup>1</sup>

### **C. Kedudukan Hukum Keraton Kesepuhan Cirebon**

Berdasarkan sejarahnya Keraton Kesepuhan Cirebon adalah sebuah negara berbentuk kerajaan berdaulat, dan wilayah kerajaannya meliputi hampir tiga perempat dari pulau Jawa. Keraton Kesepuhan merupakan kelanjutan Kerajaan Mataram, yaitu kerajaan pribumi yang pemerintahannya dijalankan dengan sistem tradisional Jawa berdasarkan sistem ini. Kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada pemilikan raja dan tanah kerajaan yang dikuasainya.

Masa penduduk Jepang juga tidak merubah daerah-daerah swapraja tersebut. Menurut hukum internasional memang penduduk belligerent tidak merubah kedudukan hukum wilayah yang didudukinya. Tetapi dengan terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berakibat pada kedaulatan Belanda menjadi hapus dan beralih kepada bangsa Indonesia, Hal demikian menurut hukum Indonesia. Dengan keadaan keadaaan seperti itu berarti kedudukan dan hak atas tanah Keraton Kesepuhan Cirebon, serta semua daerah swapraja menjadi hapus

---

<sup>1</sup> Bayu Dwi Mardana, *Kantor Administrasi dan Museum Tamansari Gua Sunyaragi Cirebon*, Sinar Harapan, Cirebon, 2003.

dan tunduk kepada keputusan bangsa Indonesia itu telah disusun dalam sebuah aturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Tentang swapraja ini Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18 menetapkan bahwa Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah akan memandang dan mengingat hak-hak asal usul yang bersifat istimewa. Yang dimaksud dengan daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai susunan (pemerintahan asli) misalnya daerah swapraja Keraton Kesepuhan Cirebon. Ketentuan Pasal 18 ini menetapkan masa depan daerah swapraja yang diingati hak-hak asal usulnya. Dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tentang apa hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, menetapkan bahwa segala badan dan peraturan yang masih berlaku. Selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini dengan demikian kedudukan Keraton Kesepuhan Cirebon beserta hak atas tanahnya menurut ketentuan aturan peralihan ini tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

Kedudukan Keraton Kesepuhan Cirebon sebagai daerah swapraja dalam era kemerdekaan Indonesia ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan akan memandang dan mengingat hak asal usul daerah bersifat istimewa, termasuk daerah swapraja.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Asmuni, Abdi Dalam Keraton Kesepuhan Cirebon, tanggal 08Okteber 2015,pukul 10.00 wib

#### **D. Hak Tanah Atas Keraton Kesepuhan Cirebon**

Proklamasinya kemerdekaan bangsa Indonesia keadaan telah berubah dan tunduk kepada keputusan itu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk selanjutnya pengaturan tanah yang merupakan daerah swapraja dalam era kemerdekaan bangsa Indonesia alah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang dalam diktum keempat menetapkan:
  - a. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas tanah dan air dari swapraja atau bekas-bekas swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara.
  - b. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian. Undang-undang ini sebenarnya lebih lanjut dalam UUPA. Prinsip ini menetapkan bahwa untuk kepentingan umum hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan member ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1981 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian yang menetapkan bahwa tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang tidak telah beralih kepada negara sebagai yang dimaksud dalam diktum keempat huruf A UUPA, termasuk tanah-tanah yang akan dibagikan menurut peraturan pemerintah tersebut. Di samping itu menetapkan pembagian peruntukkan tanah swapraja dan bekas swapraja adalah sebagai berikut: sebagian untuk kepentingan pemerintah, sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak-hak dan kewenangan atas tanah Keraton Kesepuhan Cirebon telah dihapus UUPA. Penghapusan demikian berarti pencabutan hak dan kewenangan itu tidak tergantung adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut penghapusan hak dan wewenang tersebut.

Berkaitan dengan penghapusan hak dan wewenang atas tanah itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Keraton Kesepuhan Cirebon masih mempunyai dua macam hak, yakni hak pembayaran ganti kerugian atas penghapusan hak tersebut dan hak atas peruntukan sebagian tanah yang dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform.

Keraton Kesepuhan Cirebon mempunyai sejumlah kekayaan sebagai harta pusaka turun-temurun yang penguasaannya dan pengolahannya kepada pemimpin Keraton Kesepuhan Cirebon sebagai pemuka adat dengan sebutan Sultan. Karena itu status hukum harta pusaka tersebut sebagai milik sultan yang dalam

pemahaman Keraton berarti pusaka Keraton yang harus dijaga dan diperuntukkan bagi kepentingan serta kesejahteraan keluarga besar Keraton Kesepuhan Cirebon.

Akan tetapi kekayaan harta pusaka turun-temurun tersebut diakui dan diambil-alihkan oleh Pemerintah Kota Cirebon sebagai tanah-tanah swapraja atau bekas swapraja yang dulunya dikuasai oleh Hindia Belanda.

Adanya dan pengambil-alihkan terhadap tanah-tanah milik Keraton Kesepuhan Cirebon. Pihak Kesultanan Keraton Kesepuhan merasa kecewa dengan Pemerintahan Kota Cirebon yang terus mengganggap tanah-tanah tersebut merupakan tanah swapraja/bekas swapraja.

Tanah-tanah Keraton Kesepuhan Cirebon itu tidak pernah menjadi daerah swapraja sebab tidak pernah melakukan persetujuan politik dengan Pemerintah Hindia Belanda dan telah menyerahkan kepada Pemerintah Inggris dibawah Gubernur Reffles, dan sampai dengan saat diserahkannya seluruh kekuasaan kepada pihak Inggris tersebut. Dengan keadaan dan posisi tersebut, Cirebon tentu tidak dapat dikategorikan sebagai daerah swapraja/bekas swapraja. Sebab suatu wilayah swapraja/bekas swapraja harus tunduk kepada pihak yang memberikan untuk memerintah, seperti halnya yang terjadi pada daerah=daerah swapraja yang lainnya.

Pada posisi lain, jika Pemerintah Kota Cirebon beranggapan bahwa Cirebon adalah daerah swapraja/bekas swapraja. Maka Pemerintah Kota Cirebon tersebut seharusnya memperhatikan hak-hak Keraton Kesepuhan Cirebon sebagai pemilik tanah itu, bukan mengesampingkan hak-hak Keraton Kesepuhan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Asmuni, Abdi Dalam Keraton Kesepuhan Cirebon, tanggal



